

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 6 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah.
 - **Nomor/Tahun:** 6 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Daerah (PERDA).
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**.
- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003** tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023** tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021** tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022**.
- **Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022** tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.

- **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021** tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lubuk Linggau.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Definisi:** Tindakan Perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis (verbal, sosial, atau fisik) yang dilakukan secara berulang kali.
 - **Tujuan:** Menjamin hak peserta didik agar terlindungi dari perundungan dan kesewenang-wenangan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, serta menumbuhkan pergaulan yang harmonis di sekolah.
 - **Kewajiban Sekolah:** Setiap satuan pendidikan wajib menyusun "Kebijakan Keselamatan Peserta Didik" yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah. Dokumen ini mencakup prosedur pencegahan, pelaporan, dan penanganan.
 - **Kode Perilaku:** Sekolah harus memiliki kode perilaku yang berisi larangan dan tindakan yang harus dilakukan, yang wajib ditandatangani oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra sekolah.
 - **Ruang Lingkup:** Meliputi kebijakan keselamatan, bentuk/jenis perundungan, upaya pencegahan dan penanggulangan, pelayanan pengaduan, sanksi, serta pengawasan dan evaluasi.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Pengaturan Perlindungan Anak dan Pendidikan.
-

5. Informasi Tambahan

- **Sasaran:** Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, masyarakat, dan Pemerintah Kota.
- **Sistem Pengaduan:** Mengatur penyediaan Layanan Pengaduan Langsung maupun Berbasis Elektronik bagi korban atau saksi perundungan.